

## **ANALISIS TENTANG PAJAK RESTORAN DALAM PANDANGAN *MAQASHID SYARIAH* IMAM ABU ISHAQ AS-SYATIBI**

**(Study Kasus Di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo)**

Waluyo Sudarmaji

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Email: sudarmajiwaluyo@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dengan perkembangan zaman banyak sekali kegiatan transaksi muamalah. Transaksi tersebut berlangsung antara penjual dan pembeli yang idalamnya terdapat unsur ketidakrelaan diantara salah satu dari keduanya. Salah satunya yaitu transaksi jual beli yang didalamnya terdapat penerapan Pajak Restoran. Setiap Wajib Pajak yang melakukan pembelian makanan atau minuman pada Barang Kena Pajak, maka akan dikenakan pajak didalamnya. Secara umum Pemerintah menerapkan Pajak Restoran dengan maksud dan tujuan tertentu, antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna memajukan daerah itu sendiri baik dari segi pembangunan, infrastruktur maupun dari segi otonomi daerahnya lainnya. Namun pada praktiknya sering kali ditemukan adanya ketidak relaan diantara para pembeli yang membeli makanan di rumah makan maupun restoran yang didalamnya di terapkan pajak. Bagi masyarakat yang mengetahui akan pentingnya patuh pajak akan merasa bahwa hal tersebut bukanlah hal baru di dunia perekonomian, akan tetapi bagi masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya membayar pajak mereka akan menganggap itu sebuah kebijakan yang dibuat sendiri oleh pihak restoran atau rumah makan. Sehingga sering terjadi komplain dari pembeli karena adanya penambahan biaya pada struck pembayaran yaitu Pajak Restoran sebesar 10% dari total pembelian. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik membahas permasalahan Analisis Pajak Restoran Perspektif *Maqasyid Syariah* Imam Abu Ishaq As-Syatibi Di Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Sumber data ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Analisis Pajak Restoran Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*, sesuai asas *Dharūriyat Khomsah* yaitu menjaga agama (*ad-Dīn*), menjaga jiwa (*an-Nafs*), menjaga keturunan (*an-Nasl*), menjaga harta (*al-Māl*), dan menjaga aqal (*al-'Aql*). Dari kelima *Maqāshid dharūriyyat* bahwa Pajak Restoran selaras dan sesuai dengan asas *Hifd al-Māl* (memelihara harta) bahwa Allah melarang perbuatan mencuri dan riba' karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.

***Kata Kunci: Pajak Restoran, Maqasyid Syariah, Jual Beli***

## **ABSTRACT**

*With the times, there are so many muamalah transaction activities. The transaction takes place between the seller and the buyer, in which there is an element of irrelevance between one of the two. One of them is buying and selling transactions in which there is an application of Restaurant Tax. Every taxpayer who purchases food or drinks on taxable goods will be taxed therein. In general, the Government implements Restaurant Tax with specific purposes and objectives, among others, to increase Regional Original Income, in order to advance the region itself both in terms of development, infrastructure and from other aspects of regional autonomy. However, in practice, it is often found that there is a disagreement between buyers who buy food at restaurants and restaurants where taxes are imposed. For people who know the importance of tax compliance will feel that this is nothing new in the world of economy, but for people who do not know the importance of paying taxes they will consider it a policy made by the restaurant or restaurant. So that there are frequent complaints from buyers because of the additional costs struck on payments, namely Restaurant Tax by 10% of the total purchase. Departing from this background, researchers are interested in discussing the problem of Islamic Maqasyid Islamic Perspective of Imam Abu Ishaq As-Syatibi Restaurant Tax Analysis at the Stasioen Grilled Fish Restaurant (IBS) Purworejo. This type of research is a type of field research, the method of collecting data is by means of interviews. There are two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources, while the analysis uses a qualitative approach. The results of the Maqāshid Syarī'ah Perspective Restaurant Tax Analysis, according to the Dharūriyat Khomsah principle, namely maintaining religion (*ad-Dīn*), guarding the soul (*an-Nafs*), protecting descendants (*an-Nasl*), protecting property (*al-Māl*), and maintaining aqal (*al-'Aql*). Of the five Maqāshid dharūriyyat that the Restaurant Tax is in line with and in accordance with the principle of *Hifd al-Māl* (maintaining property) that Allah prohibits stealing and usury 'because it can harm other humans, on the contrary implies buying and selling and seeking sustenance in a lawful way.*

**Keywords:** *Restaurant Tax, Maqasyid Syariah, Sale and Purchase*

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan dengan baik semua wewenang yang telah diberikan untuk pemerintah daerah.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah Otonom di Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.296.647.003 dan sedangkan Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.289.128.093.375 dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 surplus sebesar Rp.7.518.909.691 angka-angka tersebut dibuat setelah mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi dan realisasi tahun sebelumnya yang masih diwarnai dampak Covid-19 serta pendapatan transfer. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.218.955.244.115 terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah Rp.36.614.153.017, Pendapatan Retribusi Daerah Rp.9.186.223.086, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.5.270.777.546 dan lain-lain PAD yang sah Rp.16.884.090.466.<sup>2</sup>

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang diserahkan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1 dan 2 UU PDRD), yang menjadi objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan

---

<sup>1</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 219.

<sup>2</sup> [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah (diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 08.00)

<sup>3</sup> Phaureula Artha Wulandari & Emy Iryanie, *“Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Deeeepublish, 2018), hlm. 183.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain (dibawa pulang). Subjek pajak dalam hal ini yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Jadi pemungutan Pajak Restoran tidak dibebankan kepada pemilik restoran, akan tetapi dibebankan oleh pembeli atau konsumen yang membeli makanan/minuman.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, persentasenya mencapai 88%. Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Dewasa ini sudah mulai banyak dilaksanakan penerapan syariah di Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian.<sup>6</sup>

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofi seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, Amanah dan Tanggungjawab. Seharusnya nilai-nilai Islam ini bisa menjadi pedoman, landasan dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun perlu diketahui bahwa sistem pajak yang ada di Indonesia merupakan pajak sistem Konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep Syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang harusnya dijalankan oleh umat Muslim.<sup>7</sup>

Permasalahan yang timbul dalam sistem Penarikan Pajak Restoran adalah apabila dilihat dari keadilan distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditas menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama atau lebih tinggi dibandingkan yang berpendapatan tinggi. Selain itu dalam praktik penerapannya belum ada keterbukaan antar penjual kepada pembeli karena adanya penerapan pajak pada Restoran tersebut, serta kurangnya edukasi masyarakat tentang peraturan Penerapan Pajak Restoran.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi tujuan penelitian guna memperoleh fakta-fakta dan data yang valid. Dilihat berdasarkan datanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yaitu penelitian tentang Penerapan Pajak Restoran kemudian di analisa dalam perspektif *Maqāshid Syari'ah*.

---

<sup>5</sup> Bppkad.surakarta.go.id (diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 08.00)

<sup>6</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Teori danPraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 15

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup> Irham Mahfoedz, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fitramaya,2013), hlm.17.

### C. LANDASAN TEORI

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofi seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan dan Amanah.<sup>9</sup> Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat dijadikan pedoman, landasan dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam. Sedangkan umat muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 136:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ءِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ءِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءِ وَكُتُبِهِ ءِ وَرُسُلِهِ ءِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾<sup>10</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”<sup>11</sup>

Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi Umat Muslim di Indonesia karena sebagai warga Negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dikerjakan, sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.

#### 1. Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (tpp: Gema Insani, 2001), hlm. 14.

<sup>10</sup> QS. an-Nisa': 136

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creatif Media Corp, 2007), hlm. 95.

secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Dharibah*. Dalam kitab *Al-Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *Jizyah*.<sup>12</sup>

Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia membirikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.<sup>13</sup>

Adapun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.
  - b. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta yang dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.”
  - c. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta”.<sup>14</sup>
2. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāshid Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-Maqāshid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural dari *maqshād*,

---

<sup>12</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28-29.

<sup>13</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, 1997, Jakarta: Pustaka LiteraInterNusa, hal. 26

<sup>14</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2007), hlm. 31-32.

*qashd*, *maqshā* atau *qushād* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashāda yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>15</sup>

Secara terminologi, *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung atau setiap aturannya. Imam asy-Syāhibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafāqat*:

هَذِهِ الشَّرْعَةُ.. وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَعَ الْآخِرَةِ<sup>16</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat secara bersamaan*”.

Yang dimaksud *maslāhah* disini adalah kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu asy-Syāhibi meletakkan posisi *maslāhah* sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli Ushul Fiqh lainnya. *Maqāshid Syarī'ah* juga dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt.) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas maka *Maqāshid Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

#### **D. PRAKTEK PENERAPAN PAJAK RESTORAN DI RESTAURANT IKAN BAKAR STASIOEN (IBS) PURWOREJO**

##### **1. Praktek Jual Beli Pada Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo**

Secara geografis letak Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo beralamatkan di Jl. Mayjen Sutoyo, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.<sup>17</sup> Dengan nilai rating rata-rata Restoran ini mencapai angka 3.80. Jam Operasional Restoran ini buka Mulai jam 10.00 pagi sampai jam 22.00 malam. Restoran ini tidak hanya menyuguhkan tempat yang luas, nyaman, dan beberapa menu makanan yang variatif tetapi juga menyuguhkan hiburan seperti *music Corner*.

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Lengkap*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1123.

<sup>16</sup> Al-Imām Abū Ishaq Asy-Syathibi, *al-Muwafāqāt fi Ushūl as-Syarī'ah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah), hlm. 7.

<sup>17</sup> Petalokasi.org diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 12.30 WIB.

Pada praktik penerapan Pajak Restoran tidak lepas dari praktik jual beli yang ada pada Restoran tersebut, secara umum mulai dari proses pemesanan menu makanan, pelayanan hingga pada proses pembayaran tidak jauh berbeda dengan beberapa restoran/rumah makan lainnya. Setelah pembeli datang biasanya pembeli langsung masuk dan memilih tempat duduk yang sekiranya cocok sesuai dengan selera masing-masing. Jika dilihat dari tempatnya, restoran ini cukup menyediakan tempat yang sangat luas, dengan beberapa fasilitas meja dan kursi yang terbuat dari kayu, dan beberapa aksesoris dan hiasan dinding yang juga terbuat dari kayu. Di sekeliling bagian dalamnya dipajang beberapa foto dan lukisan yang menambah suasana restoran menjadi lebih *estetik* dan bernuansa *Tempo Doloe*.<sup>18</sup>

Beberapa fasilitas yang lain yaitu, restoran ini juga menampilkan *Music Corner* yang menampilkan oleh beberapa band atau musisi lokal, baik dari dalam bahkan luar daerah, restoran ini buka setiap Selasa-Sabtu setiap pukul 21.00 – Selesai. Fasilitas ini pula yang menjadi ikon yang untuk menarik minat pelanggan datang mengunjungi restoran ini. Dilihat dari segi menu yang dihidangkan juga tergolong sangat variatif. Tidak hanya menyajikan menu-menu masakan nusantara, tetapi juga menu masakan *Chines*, *Westeren* dan Timur Tengah. Sehingga para pembeli memiliki banyak pilihan menu makanan.

Setelah pembeli memilih tempat duduk yang dikehendaki, pelayan restoran akan memberikan buku menu dan struk pemesanan menu. Setelah pembeli memilih menunya, struk pemesanan akan diserahkan pada pelayan dan akan dilanjutkan pada penyajian dan penyajian menu makanan. Dalam sistem penyajiannya restoran ini menggunakan sistem *Make by Order*, yaitu makanan akan dibuat setelah adanya pemesanan dari para pembeli, hal ini yang membuat masakan yang dihidangkan menjadi lebih *fresh* dan hangat, karna proses memasaknya pada saat itu juga ketika ada pesanan dari pembeli. Biasanya para pembeli memanfaatkan momen menunggu pesanan dengan dihabiskan waktu untuk *Swa Foto*, karna memang jika dilihat dari tempatnya restoran ini sangat cocok untuk para penggemar *instagrameble*.<sup>19</sup>

Setelah hidangan disajikan, pelayan akan mengecek kembali pesannya, setelah pesanan lengkap, pelayan akan mempersilahkan pembeli untuk menyantap hidanganannya. Setelah pembeli selesai menyantap semua hidangan yang disajikan, maka dilanjutkan ada proses pembayaran. Biasanya sebelum disebutkan berapa

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Nugroho, S.E. Owner Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo, Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.30.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Nugroho, S.E. Owner Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo, Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.30.

nominal jumlah yang harus dibayarkan, kasir akan mengecek kembali pesanan yang sudah di pesan. Lalu kasir akan menyerahkan struk pembelian pada pembeli.

Setelah menerima struk pembayaran, pembeli akan mengecek struk tersebut, dan menemukan adanya biaya Pajak yang masuk dalam struk tersebut. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat menengah keatas akan menganggap hal tersebut adalah wajar. Karena memang ada beberapa restoran yang menerapkan pajak tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat menengah kebawah akan merasa sedikit aneh dengan adanya penambahan biaya pajak tersebut, hingga muncul rasa ketidakrelaan oleh pembeli.<sup>20</sup>

## E. ANALISIS

Imam Asy-Syāthibi menegaskan yang termasuk *maqāshid dharūriyat* ada lima yaitu: yang pertama, menjaga agama (*ad-Dīn*), kedua, menjaga jiwa (*an-Nafs*), ketiga, menjaga keturunan (*an-Nasl*), keempat, menjaga harta (*al-Māl*), dan yang terakhir adalah menjaga aqal (*al-'Aql*).<sup>21</sup> Dari kelima *Maqāshid dharūriyyat* ini penulis menganalisis sesuai dengan Pajak Restoran.

### 1. Analisis menggunakan *Hifdad-Dīn*

Islam menjaga hak dan kebebasan, yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh ada paksaan untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>22</sup>

Walaupun begitu Allah juga menjaga bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam/non muslim, Allah menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah. Untuk memelihara agama (*ad-Dīn*) Allah memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (*jihad*) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Kaitannya dengan Penerapan Pajak Restoran, Perda menjadi salah satu syiar yang memberikan penjelasan dalam bentuk sebuah larangan yang tertulis, bahwa sesuatu yang merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hak manusia yang paling nyata dan selalu ditegaskan oleh *nash-nash* dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya bermasyarakat. Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Nugroho, S.E. Owner Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo, Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.30.

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshid Syarī'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>23</sup> Abi Ishāq Ibrāhīm Bin Musā Asy-Syāthibi, *al-Muwāfaqat.*, hlm.6.

Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan yang menganiaya, dan menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar.

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا

Artinya: “Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku (Allah) mengharamkan kezaliman terhadap diri-Ku dan menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim”. (HR.Muslim).<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan, bahwa dilarang manusia dan manusia lain saling mendzalimi, saling menyakiti dengan tanpa alasan yang benar. Dan tidak diperbolehkannya menyakiti atau membahayakan manusia lain demi untuk kepentingannya sendiri saja.

## 2. Analisis menggunakan *Hifdan-Nafs*

Untuk memelihara jiwa (*an-Nafs*) Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, *Hifd an-Nafs* atau bisa disebut dengan pemeliharaan jiwa yang di dalamnya meliputi *hifd al-'Ird* yang artinya pemeliharaan kehormatan diri yang semula diekpresikan sebagai pemeliharaan muruah kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>25</sup> Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai dan semacamnya.<sup>26</sup> Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa besar selain dosa membunuh orang yang beriman dan melenyapkan nyawanya. Oleh karena itu, orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancamkan Allah di kehidupan akhirat.

Dalam *hifd an-Nafs* keharusan memelihara jiwa dan kehormatan merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam diri manusia, sedangkan manusia dengan berjiwa pemberontak bukanlah jiwa yang terjaga dalam Islam karena sejatinya mereka adalah musuh Islam. Dalam hal ini, menumpahkan darah mereka para pemberontak lebih mulia daripada membiarkan mereka hidup, karena dalam Islam membayar jizyah dan jaminan keamanan adalah penentu terjaganya jiwa manusia dalam syari'at Islam. Meskipun jiwa seseorang terjaga dengan ketiga hal tersebut, namun syari'at Islam tetap membolehkan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu menghilangkan nyawa dengan memberlakukan syari'at *qishās* dan *rajam*.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kitab al-Alamiyah, tt), hlm. 322.

<sup>25</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshid Syari'ah.*, hlm. 22.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.46.

<sup>27</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 179.

Artinya : “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.<sup>28</sup>

Pelaksanaan *qishās* dan *rajam* bukan berarti menunjukkan bahwa Islam tidak menghargai nyawa manusia, dengan pelaksanaan tersebut untuk menunjukkan kepada pelaku bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai jiwa. Karena dengan melaksanakannya akan terjaga jiwa dari praktik-praktik penganiyaan, bunuh-membunuh, dan balas dendam yang tidak ada ujungnya sehingga merugikan orang lain.

Kaitannya dengan Penerapan Pajak Restoran peraturan ini menghimbau kepada masyarakat untuk memelihara jiwanya, dengan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini nilai menjaga jiwa dengan Penerapan Pajak Restoran berkaitan karena, dengan membayar pajak kemaslahatan jiwa akan terjaga, dampak jangka panjangnya juga akan berpengaruh dengan apa yang kita kerjakan saat ini.

### 3. Analisis menggunakan *Hifd an-Nasl*

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan yang membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.

Allah juga memerintahkan untuk menjadi contoh yang baik bagi anak keturunan mereka. seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ<sup>29</sup>

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, beserta anak-anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (didalam surga)*”.<sup>30</sup>

Kandungan ayat diatas menjadi dalil bahwa kesahalihan orang tua berpengaruh kepada anak cucunya di dunia dan akhirat, berkat ketaatannya anak cucunya diangkat derajatnya di dunia dan juga disurga. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua melakukan hal yang tidak baik atau sampai melanggar agama maka anak keturunannya pun akan seperti itu, bahkan akan lebih buruk dari apa yang pernah orangtuanya perbuat dahulu.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm. 31.

<sup>29</sup> Q.S. At-Thuur (52):21

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm. 357.

Dalam kaitannya dengan Penerapan Pajak Restoran, Allah melarang mereka menafkahi anak-anak keturunan mereka dengan cara yang tidak baik, atau dengan mengganggu tidak menunaikan kewajiban. Allah juga memerintahkan untuk menjadi contoh yang baik bagi anak keturunan mereka. Dengan mematuhi adanya peraturan pajak tersebut maka kewajiban yang harusnya ditunaikan bisa dilaksanakan demi menjaga kehormatan keturunan, karena jika tidak dilaksanakan akan ada hak-hak yang tidak tersampaikan, dan akan merusak keturunan mereka secara lahiriyah dan batiniah.

4. Analisis menggunakan *Hifd al-'Aql*

Untuk memelihara akal (*al-'Aql*) Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Akal dinamakan ikatan, karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan yang akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali.

Allah mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk melakukan perbuatan apapun, baik sebelum melakukan perbuatan tersebut maupun sesudahnya.<sup>32</sup> Seperti halnya Penerapan Pajak Restoran telah memikirkan penduduknya dengan menetapkan Penerapan Pajak Restoran dengan tujuan mencari kebaikan untuk para pembeli yang menggunakan fasilitas Restoran. Selain itu, adanya Peraturan Pajak Restoran adalah untuk mengajarkan kepada kita sebagai warga Negara yang taat hukum dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan masing-masing. Jika mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut akan muncul generasi-generasi yang tidak patuh dengan Pemerintah. Menjadi warga yang memiliki sifat pemberontak dengan peraturan negara.

5. Analisis menggunakan *Hifd al-Māl*

Untuk memelihara harta (*al-Māl*) Allah melarang perbuatan mencuri dan riba' karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.<sup>33</sup> Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>34</sup>

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dengan cara yang halal. Maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harta yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>32</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Semarang: Darussunnah, 2013), hlm. 21.

<sup>33</sup> Abi Ishāq Ibrāhīm Bin Musā Asy-Syāthibi, *al-Muwāfaqat.*, hlm.8.

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāshid Syarī'ah.*, hlm. 191.

baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan dengan operasional yang *syar'i* dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal. Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsure mubazir atau merugikan orang lain untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Karena harta itu tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.<sup>35</sup>

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pajak Restoran bahwa pembeli yang melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak maka wajib membayar pajak. Karena sifat pajak itu sendiri adalah mengikat dan memaksa, maka pembeli dihruskan untuk membayarnya, jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan akan merusak harta yang mereka miliki karena adanya kewajiban yang tidak ditunaikan.

Dalam analisis *Dharūriyat Khomsah* yang sesuai dengan Peraturan Pajak Restoran adalah *Hifd al-Māl* (memelihara harta) bahwa Allah melarang perbuatan mencuri dan riba' karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.

## F. KESIMPULAN

Hasil Analisis Pajak Restoran Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*, sesuai asas *Dharūriyat Khomsah* yaitu menjaga agama (*ad-Dīn*), menjaga jiwa (*an-Nafs*), menjaga keturunan (*an-Nasl*), menjaga harta (*al-Māl*), dan menjaga aqal (*al-'Aql*). Dari kelima *Maqāshid dharūriyyat* bahwa Pajak Restoran selaras dan sesuai dengan asas *Hifd al-Māl* (memelihara harta) bahwa Allah melarang perbuatan mencuri dan riba' karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.

## G. SARAN – SARAN

Hendaknya bagi Pemerintah Daerah Purworejo, mensosialisasikan kembali pada pemilik rumah makan maupun restoran yang sudah mencapai tingkat wajib pajaknya agar pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Purworejo dapat berjalan serentak.

Saran dari penulis untuk pemilik Restoran supaya lebih terbuka kepada pembeli tentang adanya penerapan Pajak Restoran disampaikan sebelum terjadinya akad, untuk menghindari adanya ketidakrelaan .

Antara penjual dan pembeli harus memiliki rasa kerelaan, yaitu penjual rela untuk memberi tahu adanya penambahan Pajak Restoran sebelum dilakukan transaksi pembelian, dan pembeli rela untuk membayar pajak restoran tersebut, karna sudah menjadi kewajiban sebagai orang yang Wajib Pajak.

Perlu adanya kesadaran pada diri masyarakat akan adanya Penerapan Pajak Restoran pada sebagian Rumah Makan dan Restoran. Bawasanya setiap peraturan yang ada pada daerah tersebut sudah sesuai dengan aturan daerahnya masing-masing. Bahwa dengan kita tertib membayar pajak akan membantu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

---

<sup>35</sup> Abi Ishāq Ibrāhīm Bin Musā Asy-Syāthibi, *al-Muwāfaqat.*, hlm.8.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **KITAB**

Abu Ishāq Ibrāhīm bin Musā asy-Syāthibi. 1991. *Al-Ittishom*. Beirut: Dār al-Fikr.

Imām Asy-Syāthibi. 2006. *Al-I'tishom Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2010. *Maqāshid Syarī'ah*. Jakarta: Amzah.

Muslim, Imam. Tt. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Kitab al-Alamiyah.

### **BUKU**

An-Nawawi. 2013. *Syarh Shahih Muslim*. Semarang: Darussunnah.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Fahmi, Gus. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kementrian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Creatif Media Corp.

Mahfoedz, Irham. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Fitramaya.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. edisi ke-2.

Qardlawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Inter Nusa.

Wulandari, Phaureula Artha & Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Deeepublish.

### **WAWANCARA:**

Wawancara dengan Bapak Adi Nugroho, S.E. Owner Restaurant Ikan Bakar Stasioen (IBS) Purworejo, Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.30.